

PROBLEMATIKA DAKWAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA



Oleh

Dr. Fakhri, S.Sos.,MA

(Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry)

Seminar Webinar Internasional

OKU MUQARRABUN NUSANTARA

Jabatan Dakwah, Fakulti Pengajian Islam, KUIPSAS dengan kerjasama

PERTIS Wilayah Pahang dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Tanggal 28 Agustus 2021

PROBLEMATIKA DAKWAH TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Dr. Fakhri, S.Sos.,MA *

A. Pendahuluan

Keberadaan aktivitas dakwah dalam sebuah masyarakat sangatlah penting. Kemajuan sebuah komunitas masyarakat dapat dikatakan berkembang atau maju, apabila aktifitas dakwahnya berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya jika dalam sebuah komunitas masyarakat tidak melakukan aktivitas dakwah, maka masyarakat itu akan kehilangan tujuan hidup. Karena itu kejayaan dan kehancuran suatu masyarakat sangat bergantung kepada keberadaan aktivitas yang berintikan pada *amar ma'ruf nahi munkar*.

Tugas menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* ini lebih penting dari pada mengerjakan fardhu-fardhu lain yang bersifat pribadi (individual). Sebab, tidak mungkin seseorang dapat membicarakan permasalahan salat, zakat, haji dan puasa, apabila tugas *beramar ma'ruf nahi munkar* tidak dapat ditegakkan dengan baik. Khususnya pada saat-saat masyarakat di tengah-tengah lingkungan kita hidup di alam kegelapan yang nyata, dan mereka banyak melakukan tindak kemungkaran. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Maka, pada saat seperti itulah semua umat Islam berkewajiban menegakkan tugas *amar ma'ruf nahi munkar secara terstruktur*.¹


Di sisi yang berbeda, tugas *beramar ma'ruf nahi munkar* lebih dibutuhkan, dan harus diupayakan penegakannya pada masa kini. Oleh karena itu, siapa saja yang yang bersedia menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan baik, maka insya Allah kepentingan dunia dan akhirat akan dicukupi oleh Allah SWT. Pada saat ini setiap

¹ * Paper ini disampaikan pada Webinar Internasional tentang OKU MUQARRABUN NUSANTARA yang diselenggarakan oleh Jabatan Dakwah Fakultas Pengajian Islam, KUIPSAS Malaysia pada tanggal 28 Agustus 2021

*Dr. Fakhri, S.Sos.,MA, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

mukmin berkewajiban menegak tugas suci ini dengan cara apa saja yang disanggupi, dengan ucapan, tulisan dan juga dengan berbagai macam majelis pengajian yang sengaja diadakan.

Hendaknya setiap penyeru *amar ma'ruf nahi munkar* harus mengerti cara-cara terbaik menarik perhatian masyarakat tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan mengesampingkan kepentingan duniawi bagi dirinya. Jika tugas suci nan mulia ini dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka dapat dipastikan jumlah kemungkaran akan menurun secara drastis. Sebagaimana telah disebutkan di dalam sebuah sabda Rasulullah Saw, berikut,



“Siapa saja yang bersedia untuk berjuang menegakkan kebenaran dan meninggikan kalimat Allah, maka sama artinya ia tengah berjuang di jalannya ‘Azza wa jalla”.

Maksud dari sabda Rasulullah Saw di atas adalah, siapa saja yang mau menegakkan kebenaran, khususnya beramar *ma'ruf nahi munkar* dengan ikhlas, maka ia termasuk seorang pejuang di jalan Allah. Siapa saja yang bergerak untuk menegakkan kebenaran, maka tidak boleh diikuti niatan lain, membangun tempat tinggal, sekolah, pondok pesantren atau yayasan apapun. Jika seseorang mempunyai niat yang baik untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, maka tidak boleh di campuri dengan keinginan yang lain, meski hanya bernilai sedikit.²

Kenyataan dewasa ini aktifitas dakwah yang bermuatan *amar ma'ruf nahi munkar* mulai krisis di kalangan ummat Islam di Indonesia. Secara kuantitas jumlah penduduk Muslim di Indonesia merupakan penduduk terbesar di kalangan

² Fetullah Gullen, *Dakwah: Jalan Terbaik dalam Berfikir dan Menyikapi Hidup*, Jakarta, Republika, 2011, hal : 96.

Negara-negara muslim. Namun secara kualitas dan kapabilitas ummat Islam di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain di dunia. Berbagai alasan dan penyebab kemunduran ummat Islam di Indonesia dapat saja berkembang bermacam-macam modus. Namun yang terpenting menjadi persoalan utama adalah sistem dakwah di Indonesia belum berjalan secara komprehensif dan profesional.

B. Definisi Disabilitas

Masyarakat Indonesia pada masa sebelum tahun 1990 menyebut penyandang *disabilitas* sebagai penderita *cacat*. Sebutan ini didasarkan pada asumsi bahwa menjadi disabilitas merupakan sebuah kondisi yang identik dengan penderitaan. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa beberapa aktifis gerakan disabilitas mulai menyuarakan kritik terhadap istilah *penderita cacat*. Mereka menyatakan bahwa meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, bukan berarti hidup mereka penuh penderitaan. Para individu yang disebut sebagai penderita cacat ini dalam faktanya juga merasakan kehidupan yang bahagia, gembira dan tertawa sebagaimana individu lain yang tidak mengalami keterbatasan fisik. Sehingga kata penderita yang disematkan dipandang tidak mewakili kondisi sesungguhnya yang dialami oleh mereka yang disebut penderita cacat.

Setelah mendapatkan kritik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mulai memperbaiki istilah tersebut dengan mengubah kata penderita menjadi 'penyandang'. Kata penyandang selain sebagai penghalusan istilah juga dipandang lebih sopan untuk menyebut mereka yang dianggap cacat. Pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang tersebut menandai penggunaan secara resmi istilah dipandang belum adil oleh para aktivis gerakan disabilitas. Kata cacat yang disandingkan dengan kata

penyandang dipandang dapat memperkuat stigma negatif yang dilekatkan masyarakat pada individu yang memiliki keterbatasan fisik.³

Menyikapi hal tersebut, maka pada tahun 1998 beberapa aktivis gerakan disabilitas menyelenggarakan sebuah lokakarya di Wisma Sargedje Jogjakarta. Salah satu agenda lokakarya tersebut adalah merumuskan istilah baru untuk mengganti kata penyandang cacat. Dalam lokakarya yang dihadiri oleh para aktivis gerakan disabilitas, akademisi, dan aktivis LSM tersebut menyepakati penggunaan istilah baru difabel yang merupakan akronim dari *different able people* (orang yang memiliki perbedaan kemampuan). Kata *difabel* dipandang lebih netral dan manusiawi untuk mereka yang dianggap memiliki keterbatasan fisik maupun psikis.⁴

Pemilihan kata difabel didasarkan pada pemahaman bahwa semua individu memiliki potensi yang sama tanpa membedakan latar belakang jenis kelamin, warna kulit, suku, dan bahkan kondisi keterbatasan fisik mereka. Hanya pada setiap individu memiliki kemampuan dan cara yang berbeda dalam mengembangkan potensi tersebut. Oleh karena itu semua individu harus diberi hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensinya sehingga mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat.⁵

Menurut definisi Undang-undang, 'penyandang disabilitas' adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶

³ Tim Penyusun Lembaga Bathsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Lembaga Bathsul Masail PBNU, 2018 hal. 19

⁴ Tim Penyusun Lembaga Bathsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Lembaga Bathsul Masail PBNU, 2018 hal. 19

⁵ Tim Penyusun Lembaga Bathsul Masail PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Lembaga Bathsul Masail PBNU, 2018 hal. 19

⁶ Suharto, *Disability Terminology and The Emergence of Disability in Indonesia*.

Istilah yang pada akhirnya menjadi pilihan bahasa Undang-undang ini adalah istilah paling baru dan diciptakan sesudah tahun 2009. Hal ini setidaknya dapat disimpulkan dari penjelasan Tarsidi dan Somad bahwa dalam rangka meratifikasi CRPD, Komnas HAM menyelenggarakan sebuah semiloka pada awal tahun 2009 yang membahas secara khusus istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata '*disability*' dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Semiloka ini adalah sebuah upaya untuk merespon kontroversi pilihan istilah di saat menyusun rancangan Undang-undang ratifikasi. Pada akhirnya, semiloka sendiri tidak mencapai kata sepakat dan hanya menghasilkan istilah penyandang disabilitas yang paling tepat digunakan dalam penggunaan istilah di kalangan masyarakat Indonesia.

Keterangan Tarsidi selaras dengan sumber lain yang menyebutkan bahwa istilah 'penyandang disabilitas' lahir dari sebuah "Diskusi Pakar Untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat" yang juga diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 19-20 Maret 2010 di Jakarta.⁷

Keterangan tentang kegiatan dan hasil kegiatan ini dapat dibaca di Laporan Tahunan Komnas HAM. Menurut artikel di web tersebut, ada sejumlah alasan untuk dipilihnya istilah "penyandang disabilitas", di antaranya :

- Mendeskripsikan secara jelas subjek yang dimaksud dengan istilah tersebut.
- Mendeskripsikan fakta nyata.
- Tidak mengandung unsur negatif.
- Menumbuhkan semangat pemberdayaan
- Memberikan inspirasi hal-hal positif.
- Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.

⁷ Tarsidi dan Somad, Penyandang Ketunaan : *Istilah Alternatif Terbaik untuk Menggantikan istilah Penyandang Cacat*, hal. 128

- Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian.
- Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.
- Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasi konvensi
- Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsurpemanis
- Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional
- Memperhatikan perspektif linguistik mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia
- Menggambarkan kesamaan atau kesetaraan.
- Enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
- Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat

Dua Istilah penyandang disabilitas dan difabel banyak digunakan dalam percakapan dan tulisan yang berkembang di masyarakat. Mereka yang menggunakan istilah penyandang disabilitas berpandangan bahwa hal tersebut sesuai dengan terminology resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara bagi mereka yang menggunakan kata difabel, istilah tersebut terasa lebih adil dan manusiawi dalam menyebut penyandang disabilitas.

Kata penyandang disabilitas dan difabel keduanya layak digunakan untuk menggantikan kata penyandang cacat. Sesungguhnya yang paling dan dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dan sikap masyarakat yang lebih positif terhadap penyandang disabilitas.

C. Kondisi Penyandang Disabilitas Muslim di Indonesia

Para penyandang disabilitas Muslim di Indonesia dapat dipastikan masih menghadapi berbagai kendala, hambatan dan tantangan dalam

memenuhi kewajiban ritual, praktek dan pelaksanaan keagamaan. Realita ini menunjukkan bahwa berbagai fasilitas, baik masjid, lembaga pendidikan agama, ruang publik dan pesantren belum menunjukkan ramah terhadap penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas belum mendapatkan tempat yang layak di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata keterbatasan yang dimiliki, mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan sosial dan keagamaan.

Selain menghadapi tantangan terkait fasilitas dan layanan umum yang tidak ramah disabilitas, para penyandang disabilitas Muslim di Indonesia juga dihadapkan pada persoalan tata cara beribadah sesuai syariat Islam yang dipandang belum mengakomodasi kondisi dan kebutuhan khusus mereka. Hal ini tampak dalam berbagai pertanyaan, misalnya soal sah tidaknya ijab qabul dalam bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu-wicara baik dalam prosesi pernikahan maupun proses jual beli, atau bagaimana hukum membuka Alqur'an dengan kaki bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan. Selain itu muncul pula persoalan tentang bagaimana hukum transaksi jual beli penyandang disabilitas netra menurut fiqih dan berbagai macam persoalan lain yang terkait dengan permasalahan ibadah.

Sementara itu pada wilayah sarana peribadatan, penyandang disabilitas acap kali mendapati kenyataan bahwa tempat atau fasilitas ibadah yang tidak aksesibel. Infrastruktur masjid banyak yang tidak ramah pada mereka; undakan tinggi, tempat wudhu berkolam, lantai licin, trotoar tanpa *guiding block* di sekitar masjid, dan lainnya. Di luar permasalahan infrastruktur, seringkali mereka dihadapkan pada khutbah Jumat tanpa *running text* atau penerjemah bahasa isyarat. Di situ perintah *ansitu* (perhatikanlah) terlaksana bagi mereka penyandang disabilitas rungu, tapi tidak bisa merealisasikan

perintah *wasma'u* (dengarkanlah) untuk memastikan ketersampaian isi khutbah sebagai salah satu syarat sah salat jum'at⁸

Hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan di kalangan penyandang disabilitas nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya masjid dan musalla, nyaris tidak ada aksesible terhadap disabilitas. Hambatan kelompok disabilitas di bidang keagamaan tidak terbatas pada aspek-aspek ibadah saja, tetapi juga aspek-aspek lain, di antaranya : 1) terbatasnya bahan bacaan keagamaan (Qur'an, hadist, fiqh dst) untuk kaum disabilitas untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Bahan-bahan bacaan ini terutama tunanetra tentu membuat akses mereka untuk bisa memperoleh pengetahuan agama secara mandiri menjadi sangat terbatas, padahal untuk urusan wudhu' dan shalat misalnya, banyak sekali masalah yang harus diketahui oleh penyandang disabilitas sehingga suatu sisi mereka lebih paham dan di sisi lain juga mereka lebih yakin bahwa apa yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan tuntutan agama; 2) terbatasnya da'i dan ustadz dari kalangan disabilitas. Ini menjadi persoalan karena para da'i dan ustadz yang ada sekarang tidak sepenuhnya punya perspektif yang ramah disabilitas. Itulah sebabnya, sangat dibutuhkan da'i dan ustadz dari kalangan mereka sendiri yang sudah pasti sangat paham situasi yang sedang dihadapi komunitasnya; 3) Majelis Ta'lim atau kegiatan-kegiatan keagamaan tidak assesible terhadap kalangan disabilitas. Di samping tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut kurang *assesible*, jamaah sendiri seringkali punya stigma atau prasangka negativ terhadap kelompok disabilitas, sehingga mereka juga tidak merasa enjoy berada di tempat pengajian.⁹

Barang kali dapat dikatakan bahwa masjid sebagai pusat dakwah, pendidikan sosial dan ibadah. Sebagai wajah paling menonjol di ruang publik, tentu saja orang-orang Muslim mau menjadi representative dari masjid itu sendiri. Masjid juga

⁸ Lembaga Bathsul Masail PBNU, *Fiqih Penguataatan Penyandang Disabilitas*, hal : 33

⁹ Lembaga, Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, hal : x

menjadi simbol pemahaman orang tentang Islam, tafsir yang hidup dan menjadi *uswatun hasanah* bagi masyarakat muslim itu sendiri. Oleh karena demikian ummat Islam harus menjadikan masjid sebagai tempat yang ramah, pemurah dan penyayang bagi penyandang disabilitas.

D. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Pendidikan Tinggi

Dalam Undang-undang nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang dimaksud aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat dan lansia (Lihat Permen Pekerjaan Umum Nomor 30/ PRT/M/2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (3) guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sementara dalam CRPDS (*The Convention on the Human Right of Persons with Disabilities*) Pasal 9 Ayat 1 tentang aksesibilitas, dinyatakan bahwa dalam rangka memungkinkan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka negara dan pihak terkait harus melakukan langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Langkah-langkah yang di dalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi : a) bangunan, jalan, transportasi, dan fasilitas lainnya, baik di dalam ruangan termasuk sekolah maupun perumahan fasilitas kesehatan dan tempat kerja; b) informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat. Sementara pada ayat 2, negara-negara pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: a) mengembangkan, menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi fase, yaitu desain

yang cara penggunaannya mudah dimengerti, tanpa tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa tertentu. Keempat, *perceptible information*, yaitu desain yang mengkomunikasikan atau mengakomodasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, dan dekat dengan ambang kemampuan sensor pengguna. Kelima, *tolerance for error*, yaitu desain yang meminimalkan dampak dan konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru. Keenam, *low physical effort*, yaitu, desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha kekuatan fisik minimal (tidak melelahkan). Ketujuh, *size and space for approach and use*, yaitu desain dengan terapan ukuran dan ruang yang mudah (cukup) untuk pencapaian, dan dapat digunakan tanpa batasan ukuran, postur, dan mobilitas pengguna.

Prinsip-prinsip tersebut di atas berlaku umum untuk segala bidang rancangan, baik arsitektur, interior, produk, maupun layanan utamanya yang berupa fasilitas publik. Secara khusus, prinsip-prinsip tersebut juga bisa diterapkan untuk fasilitas orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Dalam dunia Pendidikan tinggi, prinsip-prinsip tersebut adalah untuk memudahkan dalam mengakses lingkungan bangunan kampus dan mengakses proses pembelajaran;.

Aksebilitasi Perguruan Tinggi, perguruan tinggi di Indonesia masih mengucilkan penyandang disabilitas, meskipun pemerintah sudah mengesahkan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong inklusifitas penyandang disabilitas dan juga peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 yang mengharuskan setiap Universitas untuk memberikan layanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Kemenristek dikti tahun 2018, saat ini di Indonesia memiliki 4504 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, baik yang berada di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem kedinasan. Berdasarkan data tersebut, terdapat 74 perguruan tinggi yang telah menerima secara resmi mahasiswa disabilitas. Melihat

data tersebut, menunjukkan bahwa angka yang banyak jika melihat jumlah universitas di Indonesia. Bahkan berdasarkan data susenas pada 2018 ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Kondisi ini sangat prihatin bagi disabilitas.

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia terkait dengan Pendidikan pada jenjang perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas belum dijadikan salah satu Agenda Pendidikan yang digarap secara serius Pemerintah mewajibkan pengurusan perguruan tinggi untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, kewajiban yang dibebankan kepada perguruan tinggi tersebut dirasakan tidak jelas pelaksanaannya sehingga seringkali tidak dilaksanakan atau jika dilaksanakan pun tidak maksimal.

E. Problematika Dakwah dan Solusinya

Problematika dakwah terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sangat terkait dengan sistem dakwah yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Diakui persoalan dakwah tersebut baik secara internal maupun eksternal sangat mempengaruhi implementasi dakwah secara umum. Sistem dakwah yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas tidak berjalan dengan baik, karena antara satu unsur dengan unsur yang lainnya belum terjalin hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik, di samping setiap unsur memiliki permasalahan dan persoalan tersendiri., sehingga akhirnya terwujud problematika dakwah secara sistematis.

Ada beberapa persoalan dan problematika dakwah terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Mengingat aktivitas dakwah tidak terlepas dari masyarakat, maka perkembangannya pun seharusnya berbanding lurus dengan perkembangan masyarakat. Artinya, aktivitas dakwah hendaknya dapat mengikuti perkembangan

dan perubahan masyarakat. Selama ini aktivitas dakwah jauh tertinggal dengan perkembangan dan perubahan di masyarakat, sehingga dakwah terkesan jalan di tempat. Dakwah belum dijadikan pedoman atau panduan oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Berkaitan dengan penyandang disabilitas, sebenarnya pemahaman masyarakat terhadap kepedulian pada penyandang disabilitas relatif masih rendah, sehingga dengan sendirinya masyarakat belum mendukung aktivitas yang memberi kontribusi kepada penyandang disabilitas. Padahal dukungan masyarakat ramah terhadap disabilitas ini penting.

Kedua, Problem yang menyangkut dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Aktivitas dakwah yang dilakukan bagi kaum penyandang disabilitas harus memiliki *skill, knowledge* dan ketrampilan secara khusus. Secara umum masih terbatasnya da'i di Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa isyarat. Terbatasnya da'i dan ustadz dari kalangan disabilitas, ini menjadi persoalan karena para da'i dan ustadz yang ada sekarang tidak sepenuhnya memiliki perspektif yang ramah disabilitas. Akibatnya, kalangan disabilitas seringkali merasa tidak nyaman dengan para da'i yang tidak memiliki sensitivitas terhadap disabilitas. Karena itu sangat dibutuhkan para da'i dari kalangan mereka sendiri yang sudah *haqqul yakin* mereka merasa nyaman dan faham.

Ketiga, Masjid dan sarana ibadah yang tidak ramah terhadap difabel. Mesjid merupakan salah satu pilar dakwah, dakwah akan berhasil jika mesjid memiliki sensitivitas terhadap penyandang disabilitas. Namun kenyataannya masih banyak mesjid di Indonesia yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal ini dapat dibuktikan banyak mesjid yang tidak menyediakan Alqur'an Braille dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas, di samping mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan ibadah dan keagamaan.

Keempat, Tidak ramahnya perilaku dan kurangnya pemahaman berbagai pemangku kepentingan, mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah, merupakan akar persoalan eksklusif penyandang disabilitas dalam pembangunan dakwah Islam. Penyandang disabilitas memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan

keagamaan, hal ini karena masih rendah jumlah pekerja sosial yang menjadi pendamping penyandang disabilitas. Hambatan partisipasi penyandang disabilitas perempuan lebih besar dari pada penyandang disabilitas laki-laki, penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah perkotaan umumnya mengalami hambatan partisipasi yang lebih besar dari penyandang disabilitas di pedesaan kecuali pada partisipasi keagamaan bagi penyandang disabilitas ringan.

Kelima, Problematika yang bersifat format dakwah untuk kalangan penyandang disabilitas. Sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan pedoman khusus untuk pengembangan dakwah disabilitas. Problem ini terkait dengan kurikulum, sistem, metodologi, strategi dan teknik penyampaian dakwah Islam bagi kalangan penyandang disabilitas.

Bertitik tolak dari kelima problematika tersebut paper ini diharapkan dapat memberikan sedikit pencerahan (*enlightenment*) dalam memformulasikan persoalan-persoalan Dakwah yang berkembang di kalangan penyandang disabilitas. Di samping, kontribusi tulisan ini dapat memberikan solusi alternatif untuk dikembangkan bagi penyandang disabilitas dalam rangka memajukan aktivitas dakwah Islam. Beberapa solusi dakwah, solusi alternatif untuk dikembangkan bagi penyandang disabilitas dalam rangka memajukan aktifitas dakwah Islam. Beberapa solusi dakwah terhadap penyandang disabilitas ke depan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

Pertama, dalam upaya peningkatan dakwah bagi penyandang disabilitas, pemerintah harus bekerjasama dengan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dan empati ramah disabilitas. Pemerintah atas nama Dinas Sosial, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah saling melakukan integrasi dalam membuat program sinergi (terpadu) bagi penyandang disabilitas

Kedua, selama ini masjid yang ramah terhadap disabilitas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, termasuk juga kampus-kampus yang ramah terhadap disabilitas. Oleh karena itu pemerintah secara komprehensif harus membuat gerakan

membangun masjid dan merenovasi masjid sampai ke daerah-daerah yang ramah terhadap disabilitas. Masjid di Indonesia dapat dikatakan masih sedikit yang ramah disabilitas. Salah satu cara untuk memperbanyak jamaah disabilitas adalah dengan melengkapi fasilitas wudhu' khusus bagi para penyandang disabilitas, seperti lantai anti licin, toilet khusus untuk kursi roda yang bermanfaat, tombol darurat, karpet karet, wastapel khusus dan lain-lain.

Katiga, bahasa isyarat menjadi penting bagi tunarungu. Melihat wilayah Indonesia terlalu luas, budaya yang berbeda-beda, sehingga banyak bahasa isyarat yang berkembang di Indonesia juga berbeda-beda. Oleh karena demikian Kementerian Agama harus mewujudkan satu pedoman bahasa isyarat yang baku dan representatif dapat diterima di seluruh pelosok Indonesia.

Keempat, pemberian bantuan yang sifatnya mendesak kepada penyandang disabilitas, seperti pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan.

Kelima, menciptakan program-program unggul dakwah dan keagamaan, mulai dari tingkat desa sampai ke kota. Di samping kegiatan-kegiatan sosial yang terencana, terukur dan memiliki dampak jangka panjang. Tujuannya adalah untuk penguatan dan pemberdayaan diri. Tahap terakhir ini membutuhkan dukungan pemerintah, dukungan pemerintah ini dilakukan secara sustainability.

Keenam, Pemerintah memperbanyak jumlah pendamping dan penterjemah bahasa isyarat bagi kepentingan keagamaan dan dakwah disabilitas. Bahkan para pendamping dan penterjemah bahasa isyarat sebaiknya diakui secara professional dan disertifikasi oleh pemerintah.

F. Penutup

Secara umum penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia lain. Akan tetapi dalam realitasnya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi kurang sensitive terhadap disabilitas.

Ajaran Islam sangat *syumul* memperlihatkan bahwa agama ini menentang segala praktek ketidakadilan, dehumanisasi dari setiap hal yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan profetik. Oleh karena demikian menyampaikan dakwah Islam kepada penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, masyarakat, tokoh agama, organisasi sosial keagamaan dan para guru agama. Hal ini agar dapat memetik hikmah bahwa sejatinya penyandang disabilitas memiliki kedudukan setara.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Maftuhin, dkk. Islam dan Disabilitas dari Teks ke Konteks, Yogyakarta, Penerbit Gading, 2020.

Arif Maftuhin, Masjid Ramah Difabel dari Fiqh ke Praktik Aksesibilitas, Yogyakarta : LKIS, 2019

Abdul Basit, Wacana Dakwah Kontemporer, Purwokerto : STAIN Purwokerto Press, 2016

Fetullah Gullen, Dakwah : Jalan Terbaik dalam Berfikir dan Menyikapi Hidup, Jakarta : Republik Penerbit, 2011

Ro'fah, dkk. Inklusi Pada Pendidikan Tinggi : Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Mahasiswa Difabel Netra, Yogyakarta : Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010

Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas, Jakarta : Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.